



PUTUSAN
Nomor 120 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JAMIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Wiraswasta;
2. **TANAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, pekerjaan Swasta;
3. **YALIP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Purangi, Kelurahan Purangi, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, pekerjaan Swasta;
4. **YUNUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Petani;
5. **MULIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **HELMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **HALIJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Songka, Kecamatan, Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **YULIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

9. **JULIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Buntu Lobo, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Tidak Bekerja;

10. **KASMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tetewaka, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Wirawasta;

11. **SARIFUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padang Alla, Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Junita, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO**, tempat kedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124, Kota Palopo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Said Bakir, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 316/MP.02/04/44-73.73/600/XI/2019, tanggal 18 November 2019;

II. **MUHAMMAD RIDWAN HR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BPP Baru Pesona Paris Blok W6 Nomor 2, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agung Kanna, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Agung Kanna dan Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2018;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20 April 2017, seluas 93.800 m², NIB 20.25.03.01.00680, atas nama M. Ridwan HR;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00458/Kel. Sampoddo, tanggal 19 Juli 2017, Surat Ukur Nomor 00570/Sampoddo/2017, tanggal 20 April 2017, seluas 93.800 m², NIB 20.25.03.01.00680, atas nama M. Ridwan HR;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat kedaluwarsa/lewat waktu;
2. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili;
3. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan/atau salah sasaran pihak yang digugat;
2. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu/kedaluwarsa;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
4. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
5. Gugatan Para penggugat tidak dapat digabung dalam satu gugatan;
6. Gugatan Para Penggugat tidak menyebut dengan jelas letak atau batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 89/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 30 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 101/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 01 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 07 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:
Mengadili:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum menerima permohonan kasasi/semula Para Penggugat, Pembanding;
- Menyatakan menurut hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 April 2019 Nomor 89/G/2019/PTUN.Mks.;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/semula Para Tergugat, Terbanding untuk membayar biaya pada ketiga tingkat peradilan yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 November 2019 dan 19 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa secara keperdataan, terhadap tanah yang di atasnya terbit sertifikat objek sengketa telah terdapat putusan pengadilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, oleh karenanya tidak terdapat kerugian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi atas diterbitkannya sertifikat objek sengketa *a quo*, dengan demikian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JAMIL, 2. TANAN, 3. YALIP, 4. YUNUS, 5. MULIATI, 6. HELMI, 7. HALIJA, 8. YULIANI, 9. JULIANI, 10. KASMAN, 11. SARIFUDDIN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 120 K/TUN/2020